



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320  
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284  
[www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id)

Nomor : 055 /P.01/01/2016 18 Januari 2016  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : **Penawaran Diklat *Public Private Partnership* (PPP)**

Yth.

1. Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota
  2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
  3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan ***Public Private Partnership* (PPP)**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif , dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
  - a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
  - b. Pendidikan minimal SI;
  - c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
  - d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
  - e. Pendaftaran melalui *online* di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 29 Februari 2016**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,  
Pendidikan dan Pelatihan Perencana



Yahya Rachmana Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Perencanaan Pembangunan Nasional X (PPN X).

PERENCANAAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA/  
*PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)*

**I. PENDAHULUAN**

Masalah pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana dasar). Selain terbatasnya ketersediaan dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, kelembagaan serta aspek-aspek teknis lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengembangan kerjasama antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership (ID PPP)*. Namun demikian mengingat skema program PPP ini adalah baru, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang mampu merencanakan program PPP terutama di daerah.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (Diklat KPS).

**II. TUJUAN UMUM PELATIHAN**

Secara umum pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah swasta/*Public Private Partnership (PPP)*.

**III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN**

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

1. Agar peserta mengerti dan memahami kompleksitas rangkaian kegiatan siklus proyek PPP, komponen serta pelakunya, peran masing-masing pelaku dan keterkaitannya;
2. Agar peserta mengerti dan memahami perbedaan pokok antara pengadaan proyek pembangunan infrastruktur melalui cara “konvensional” dengan “PPP”;
3. Agar peserta mengerti dan memahami secara lebih spesifik peran pemerintah daerah dalam mendorong dan mengembangkan proyek PPP, serta peran PPP simpul di sektor atau daerah.

**IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN**

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat *Public Private Partnership* ini adalah:

1. Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi, *screening* serta menentukan proyek PPP infrastruktur potensial pada sektor atau daerah masing-masing, yang terkait dengan RPJM sektor atau daerah masing-masing (satu atau dua proyek);
2. Peserta pelatihan mampu menyusun draft proposal permintaan bantuan teknis yang ditujukan kepada pemerintah pusat (PDF) untuk “Penyiapan Proyek PPP” berdasarkan identifikasi proyek PPP potensial tersebut.

## V. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

## VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

1. Pendidikan minimal S1;
2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
6. Pendaftaran melalui *online* di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).

## VII. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu tentatif antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).

## VIII. PROSES PELAMARAN

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:

1. BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2. Pengiriman nama calon peserta diklat PPP, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli;
3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;
4. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id) atau disampaikan melalui email: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id).

## IX. KURIKULUM

1. Kerangka Dasar Diklat *Public Private Partnership* (PPP).
  - a. Kerangka Pelatihan PPP;
  - b. Format Pelatihan.
2. Konsep dan Rasionalitas Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
  - a. Pengertian *Partnership*;

- b. Bentuk *Partnership*;
  - c. Konsep KPS/PPP dalam *New Public Management*;
  - d. Konsep KPS/PPP lahir dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - e. Bentuk KPS/PPP menjadi salah satu Alternatif cara Penyediaan Infrastruktur di Banyak Negara.
3. Struktur Konsesi, *Francise/Aftermage* dalam KPS/PPP.
    - a. Prinsip-prinsip Dasar Konsesi dan Francising dalam KPS (*Value for Money*);
    - b. Sejarah Perkembangan Lahirnya Konsesi dan Francising dalam KPS;
    - c. Bentuk Struktur Konsesi dalam KPS;
    - d. Bentuk Struktur Struktur Francasing dalam KPS.
  4. Bentuk Modalitas Proyek KPS.
    - a. Pengertian bentuk modalitas (BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. Dalam KPS);
    - b. Bentuk modalitas yang dipakai oleh beberapa negara di dunia;
    - c. Kenapa Indonesia memilih salah satu dari modalitas tersebut dalam proyek KPS.
  5. Pemaketan Proyek KPS.
    - a. Karakteristik dan sifat dasar dari BOT, BOO, BOL, DBFO, dll;
    - b. Untung - Rugi dari memilih bentuk kerjasama KPS;
    - c. Perbedaan proyek KPS dengan proyek konvensional;
    - d. Cara pemaketan proyek KPS;
    - e. Bentuk paket KPS yang sesuai untuk Indonesia.
  6. Aspek Peraturan dalam KPS.
    - a. Perpres 56 tahun 2005, Perpres 13 tahun 2010, perpres 67 tahun 2011 tentang KPS;
    - b. Permen PPN No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar KPS;
    - c. Permen Sektor yang berkaitan dengan Kompetensinya.
  7. Aspek Kelembagaan dalam KPS.
    - a. Konsep sistem kelembagaan KPS di beberapa negara;
    - b. Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan KPS Indonesia;
    - c. Beberapa lembaga ad hoc dalam KPS seperti KPPI, Tim PKPS, Simpul KPS, dll;
    - d. Lembaga khusus di daerah yang bertugas menjalankan Tupoksi KPS di daerah.
  8. Kebijakan Sektor Dalam KPS/PPP.
    - a. Bentuk Kebijakan Infrastruktur di berbagai negara;
    - b. Berbagai kebijakan KPS (*public VS private*) yang dijalankan di berbagai negara;
    - c. Kebijakan sektor pembangunan dalam konteks KPS.
  9. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia (RPJMN/RPJPP).
    - a. Kedudukan kebijakan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional;
    - b. Beberapa isu persoalan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional;
    - c. Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.
  10. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Beberapa Negara.
    - a. Peta kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara;

- b. Beberapa hal positif dan negatif dari berbagai kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara;
  - c. Beberapa kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk penyediaan infrastruktur dari beberapa pengalaman di beberapa negara.
11. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Indonesia.
    - a. Perlunya kebijakan KPS untuk memenuhi kebutuhan kekurangan infrastruktur di Indonesia;
    - b. Isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur melalui KPS di Indonesia;
    - c. Kekosongan-kekosongan kebijakan yang perlu di isi dalam proyek KPS di Indonesia.
  12. Tahap Perencanaan KPS 1 (Identifikasi Proyek KPS: *Needs Assessment*)
    - a. Bentuk-bentuk assessment yang diperlukan dalam mengidentifikasi proyek KPS;
    - b. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi proyek KPS;
    - c. Output apa yang harus dihasilkan dalam mengidentifikasi proyek KPS;
    - d. Dasar hukum dan pedoman (Kepmen PPN 4/2010) yang harus dipakai dalam mengidentifikasi proyek KPS.
  13. Tahap Perencanaan KPS 2 (Pemilihan Proyek KPS: Multi Kriteria)
    - a. Kriteria-kriteria apa yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan KPS;
    - b. Teknik-teknik dasar multi kriteria dalam pemilihan proyek KPS;
    - c. Langkah-langkah dasar dalam pemilihan proyek KPS;
    - d. Pedoman dasar dalam pemilihan proyek KPS.
  14. Tahap Perencanaan 3 (Penetapan Prioritas Proyek KPS).
    - a. Prosedur penetapan prioritas proyek KPS;
    - b. Adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah);
    - c. Bentuk kerjasama dalam Simpul KPS.
  15. Tahap Penyiapan KPS 1 (Struktur Pembiayaan Proyek KPS: PDF)
    - a. Struktur pembiayaan proyek KPS di Indonesia saat ini;
    - b. Bentuk-bentuk alternatif lain pembiayaan proyek KPS di Indonesia;
    - c. *Project Development Facility*.
  16. Tahap Penyiapan KPS 2 (Fungsi dan Peran *Project Development Facility*).
    - a. Fungsi dan peran *Project Development Facility* dalam proyek KPS di Indonesia;
    - b. Tugas *Project Development Facility* dalam proyek KPS;
    - c. Target dan *output* yang diharapkan PDF dalam proyek KPS di Indonesia.
  17. Analisa Kelayakan Proyek KPS.
    - a. Perbedaan kelayakan proyek konvensional dan kelayakan proyek KPS;
    - b. Kelayakan apa yang diperlukan dalam proyek KPS;
    - c. Poin-poin khusus yang sangat diperlukan dalam proyek KPS di Indonesia;
    - d. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam melakukan analisa kelayakan proyek KPS di Indonesia.
  18. Analisa Kelayakan *Financial & Investasi* Proyek KPS.
    - a. Prinsip-prinsip dasar analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS;

- b. Teknik dasar dari analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS;
  - c. Prinsip-prinsip *feasibility, bankable, viability, affordability* dalam proek KPS.
19. Analisa Resiko Proyek KPS.
- a. Prinsip-prinsip dasar analisa resiko dalam proyek KPS;
  - b. Jenis-jenis resiko apa yang dihadapi oleh proyek-proyek KPS;
  - c. Dasar hukum yang dipakai dalam mengantisipasi resiko dalam proyek KPS;
  - d. Lembaga atau badan apa yang berhubungan dengan permasalahan resiko dalam proyek KPS;
  - e. Cara-cara yang dilakukan untuk mengalokasikan resiko secara baik dan benar dalam proyek KPS.
20. Analisa Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Proyek KPS.
- a. Prinsip-prinsip dasar dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS;
  - b. Jenis-jenis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS;
  - c. Dasar hukum yang dipakai dalam mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah pada proyek KPS;
  - d. Lembaga atau badan apa (BUPI) yang berkaitan dengan dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS;
  - e. Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah secara baik dan benar pada proyek KPS.
21. Studi Kasus KPS 1 (Penyediaan KPS melalui Proyek Air Bersih).
- a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang air bersih (Identifikasi proyek);
  - b. Pengetahuan praktis dari kasus air bersih yang ada (Umbulan, Lampung, Maros, Cimahi Selatan);
  - c. Pelajaran dari kasus air bersih yang ada.
22. Studi Kasus KPS 2 (Pelayanan KPS melalui Proyek Air Bersih).
- a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Air Bersih yang ada selama ini;
  - b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
23. Studi Kasus KPS 3 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan).
- a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang persampahan (Identifikasi proyek: TPA Cinambo dan Legok Nangka di Jawa Barat);
  - b. Pengetahuan praktis dari kasus sampah yang ada (PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gede Bage, Kota Bandung).
24. Studi Kasus KPS 4 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan).
- a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Persampahan yang ada selama ini;
  - b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
25. Pembentukan Tim KPS.
- a. Dasar-dasar pertimbangan pembentukan Tim KPS;
  - b. Hubungan antara Tim KPS dengan Simpul KPS, PJKP, Institusi lain yang terkait;
  - c. Tugas pokok dan fungsi Tim KPS;
  - d. Dasar hukum pembentukan Tim KPS;
  - e. Pedoman dan Tata Kerja Tim KPS.

26. Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS.
  - a. Prinsip Dasar Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS;
  - b. Materi Pokok Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS;
  - c. Parameter yang digunakan dalam melakukan uji tuntas Proyek KPS.
27. Persiapan Dokumen Lelang dan Prakuualifikasi.
  - a. Prosedur persiapan dokumen lelang dan prakuualifikasi proyek KPS;
  - b. Dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS;
  - c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam persiapan dokumen lelang dan prakuualifikasi;
  - d. Isu-isu pokok yang dihadapi dalam persiapan dokumen lelang dan prakuualifikasi.
28. *Market Sounding* dalam Proyek KPS.
  - a. Proses negosiasi dan *market sounding* dalam proyek KPS;
  - b. Pokok-pokok yang harus dinegosiasikan dalam proyek KPS;
  - c. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam proses negosiasi dan *market sounding* dalam proyek KPS;
  - d. Jenis-jenis dan cara-cara negosiasi dan *market sounding* dalam proyek KPS
29. Proses Tender dalam Proyek KPS.
  - a. Proses tender proyek KPS;
  - b. Dasar hukum yang dipakai dalam proses tender pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS;
  - c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam proses tender proyek KPS;
  - d. Isu-isu pokok yang dihadapi dalam proses tender proyek KPS.
30. Penyiapan *Legal Drafting* dalam Proyek KPS.
  - a. Bentuk-bentuk kesepakatan dalam proyek KPS;
  - b. Pasal-pasal penting yang harus tercantum dalam proyek-proyek KPS;
  - c. Bentuk-bentuk standard *Legal Drafting* pada proyek KPS;
  - d. Contoh-contoh *legal drafting* dari proyek KPS.
31. Monitoring dan Evaluasi Proyek KPS.
  - a. Bentuk dan cara yang dapat dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi proyek KPS;
  - b. Permasalahan-permasalahan monitoring dan evaluasi proyek KPS (Kasus dari berbagai Negara & Indonesia);
  - c. Bentuk hasil monitoring dan evaluasi proyek KPS.
32. *Focus Group of Discussion*.
  - a. Berdiskusi dan bersinergi dalam membahas isu-isu penting proyek KPS, baik di beberapa Negara maupun di Indonesia;
  - b. Berdiskusi dan berinteraksi dalam beberapa kelompok membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh proyek KPS di Indonesia saat ini;
  - c. Berdiskusi dan berinteraksi dari keadaan dan pengalaman di daerah masing-masing tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi selama ini;
  - d. Berdiskusi dan berinteraksi tentang cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi;

- e. Berdiskusi dan berinteraksi merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada selama ini.
33. Kuliah Lapangan.
    - a. Kunjungan lapangan selama satu hari penuh (5 sesi) untuk melakukan pengamatan terhadap kasus studi di lapangan;
    - b. Melakukan tanya jawab dengan operator atau berbagai pihak (stakeholder) di lapangan terhadap berbagai masalah yang dihadapi selama ini pada proyek KPS;
    - c. Melakukan liputan gambar, foto, pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak di lapangan;
    - d. Membuat risalah kuliah lapangan untuk didiskusikan dan dirangkum sebagai tugas kuliah lapangan.
  34. Presentasi Kelompok (Legal, Organisasi, Ekonomi/Keuangan, Sosial/Lingkungan, Teknis/*Engineering*).
    - a. Mempresentasikan hasil Kuliah Lapangan dalam suatu Forum Seminar Kelompok;
    - b. Menjawab berbagai pertanyaan yang dianggap sebagai isu penting temuan yang diperoleh dalam kuliah lapangan;
    - c. Membuat *minute of meeting* hasil presentasi kuliah lapangan;
    - d. Membuat suatu resume hasil pengamatan di lapangan.
  35. Workshop dan Rumusan Kegiatan Pelatihan KPS.
    - a. Membuat suatu rumusan kegiatan pelatihan KPS;
    - b. Membuat catatan-catatan penting yang harus dilakukan setelah selesai pelatihan KPS;
    - c. Membuat suatu rencana kegiatan dari adanya kegiatan Diklat KPS ini untuk Rencana Program Daerahnya masing-masing di masa datang.
  36. Penutupan Diklat KPS.
    - a. Evaluasi Diklat KPS;
    - b. Penyerahan Sertifikat KPS;
    - c. Penutupan Diklat KPS.

## **X. KEHADIRAN PESERTA**

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat *Public Private Partnership* (PPP) ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak akan mendapatkan sertifikat diklat.

## **XI. LAMA PELATIHAN**

1. Lama pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja;
2. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

## **XII. PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan *cost sharing tipe III*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat);
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

### **XIII. METODE EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

**SETDA/BAPPEDA/BKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:**

**A. SUMATERA**

**1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

**2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli

- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

**3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

**4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

**5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

**6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin

- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. **Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. **Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Prabumulih

9. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. **Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran

- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

## **B. JAWA**

### **11. Provinsi Banten**

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

### **12. Provinsi Jawa Barat**

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

### **13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

#### 14. **Provinsi Jawa Tengah**

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemasang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

#### 15. **Provinsi Jawa Timur**

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan

- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

**16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

**C. NUSA TENGGARA**

**17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

**18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

**19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur

- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

#### **D. KALIMANTAN**

##### **20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

##### **21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

##### **22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas

- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

**23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

**24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

**E. SULAWESI**

**25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

**26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timmur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang

- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

**27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

**28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una – Una
- 28.12. Kabupaten Toli – Toli
- 28.13. Kota Palu

**Provinsi Sulawesi Utara**

- 28.14. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 28.15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 28.16. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 28.17. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 28.18. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 28.19. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 28.20. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 28.21. Kabupaten Minahasa
- 28.22. Kabupaten Minahasa Selatan
- 28.23. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 28.24. Kabupaten Minahasa Utara

- 28.25. Kota Bitung
- 28.26. Kota Kotamobagu
- 28.27. Kota Manado
- 28.28. Kota Tomohon

**29. Provinsi Sulawesi Barat**

- 29.1. Kabupaten Majene
- 29.2. Kabupaten Minahasa
- 29.3. Kabupaten Mamuju
- 29.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 29.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 29.6. Kabupaten Polewali Mandar

**F. MALUKU**

**30. Provinsi Maluku**

- 30.1. Kabupaten Baru
- 30.2. Kabupaten Baru Selatan
- 30.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 30.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 30.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 30.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 30.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 30.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 30.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 30.10. Kota Ambon
- 30.11. Kota Tual

**31. Provinsi Maluku Utara**

- 31.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 31.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 31.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 31.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 31.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 31.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 31.7. Kabupaten Taliabu
- 31.8. Kota Ternate
- 31.9. Kota Tidore Kepulauan

**G. PAPUA**

**32. Provinsi Papua**

- 32.1. Kabupaten Asmat
- 32.2. Kabupaten Biak Nunfor
- 32.3. Kabupaten Boven Digoel
- 32.4. Kabupaten Deiyai
- 32.5. Kabupaten Dogiyai
- 32.6. Kabupaten Intan Jaya
- 32.7. Kabupaten Jayapura
- 32.8. Kabupaten Jayawijaya
- 32.9. Kabupaten Keerom
- 32.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 32.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 32.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 32.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 32.14. Kabupaten Mappi
- 32.15. Kabupaten Merauke
- 32.16. Kabupaten Mimika

- 32.17. Kabupaten Nabire
- 32.18. Kabupaten Nduga
- 32.19. Kabupaten Paniai
- 32.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 32.21. Kabupaten Puncak
- 32.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 32.23. Kabupaten Sarmi
- 32.24. Kabupaten Supiori
- 32.25. Kabupaten Toikara
- 32.26. Kabupaten Waropen
- 32.27. Kabupaten Yahukimo
- 32.28. Kabupaten Yulimo
- 32.29. Kota Jayapura

**33. Provinsi Papua Barat**

- 33.1. Kabupaten Fakfak
- 33.2. Kabupaten Kaimana
- 33.3. Kabupaten Manokwari
- 33.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 33.5. Kabupaten Maybrat
- 33.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 33.7. Kabupaten Raja Ampat
- 33.8. Kabupaten Sorong
- 33.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 33.10. Kabupaten Tambrauw
- 33.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 33.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 33.13. Kota Sorong



KOP INSTANSI  
(Surat Kesiediaan Cost-Sharing)

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor : .....

Lamp. : .....

Hal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat

a.n. 1. Sdr. X

2. Sdr. Y

3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas

Di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ...../...../20 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,

(.....)

NIP: .....

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....

2. Penyelenggara Diklat

3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas

4. Peserta diklat yang bersangkutan

Catatan:

Mandatory adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa:

a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi.

b. Uang saku.

Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.